

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Renja dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: tahap perumusan rancangan Renja dan tahap penyajian rancangan Renja. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Perumusan rancangan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gampengrejo tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, penyempurnaan rancangan Renja SKPD, pembahasan forum SKPD, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Setelah RPJP ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJMD yang memuat uraian dan penjabaran mengenai visi, misi dan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJMD daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, renstra, renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan kepala daerah menyusun kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Setelah KUA dan PPAS disepakati dalam nota kesepakan antara Kepala daerah dan pimpinan DPRD maka Kepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk disampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi ke Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM RENJA 2021

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan

Gampengrejo disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1.
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94).
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 133);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2010. (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 29).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Gampengrejo Tahun 2021.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Gampengrejo pada Tahun 2021.
3. Memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021. sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renja ini adalah :

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Gampengrejo Tahun 2021 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kediri tahun 2021.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Gampengrejo.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
4. Tersusunnya kegiatan Kecamatan Gampengrejo Tahun Anggaran 2021 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Selain itu, tujuan disusunnya rencana Kerja Kecamatan Gampengrejo adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas permasalahan pembangunan yang harus segera ditangani serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, dan bagian di Kecamatan Gampengrejo. Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan disusunnya rencana Kerja Kecamatan Gampengrejo adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah sesuai dengan rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan hasil evaluasi.

Penyusunan Renja ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Gampengrejo dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

### **Bab I PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **Bab III TUJUAN DAN SASARAN**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

### **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

### **Bab V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Berdasarkan pelaksanaan Renja tahun lalu, terdapat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena adanya penganggaran yang terlalu besar pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Realisasi pada kegiatan konsultasi ke luar daerah juga tidak dilaksanakan di karenakan adanya Pandemi Covid 19. Sehingga tidak dapat terealisasi secara total.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Gampengrejo tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020) yang mengacu pada APBD tahun 2019 serta ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kediri, Adapun hasil pelaksanaan renja SKPD sampai dengan tahun berjalan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

Adanya beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target realisasi dalam 100% mengakibatkan hasil kinerja yang belum sempurna. Untuk itu perlu diambil kebijakan penganggaran yang lebih tepat yaitu dengan perhitungan dan asumsi perkiraan jumlah anggaran yang lebih tepat.

Kecamatan Gampengrejo menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kurang dan kelemahan sebagai umpan balik /feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**


Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kediri melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan daerah.

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri berada di sebelah utara wilayah Kabupaten Kediri berbatasan dengan :

1. Sebelah selatan Kota Kediri.
2. Sebelah timur Kecamatan Ngasem
3. Sebelah barat Kecamatan Kota Kota Kediri.
4. Sebelah utara Kecamatan Papar

Struktur organisasi sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan SKPD Kabupaten Kediri, sebagaimana *Bagan 1* berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GAMPENGREJO



*Bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Gampengrejo*

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 66 Tahun 2016, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menangani sebagian wewenang Kepala Daerah kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut, Camat Gampengrejo Kabupaten Kediri mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Camat, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh SKPD di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi;
- c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kecamatan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kecamatan;

- f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. pengkoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan kecamatan;
- i. penyusunan profil kecamatan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan kecamatan

3.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

3.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

Mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan.

4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

5. Kepala Seksi Sosial mempunyai tugas :

Menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan pemberdayaan peranan perempuan;

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

Melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian.

7. Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :

Menyusun Standar Operasioanal Prosedur (SOP) pelayanan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan bidang pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait dengan legalisasi surat menyurat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat pindah datang, pertanahan (keterangan waris) dan menyangkut legalisasi perizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah Daerah kepada Kecamatan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Kecamatan Gampengrejo mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yaitu Capaian Nilai IKM Kecamatan dan Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasilitasi. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 Kecamatan Gampengrejo memproyeksikan bahwa capaian nilai SKM Kecamatan Gampengrejo akan naik dan tidak akan terjadi konflik yang berlatarbelakang agama di wilayah Kecamatan Gampengrejo. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Visi: **“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 15 Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kediri, Kecamatan Gampengrejo mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait dengan misi ke 1, yaitu **“Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”**.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi misi tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja SKPD untuk menemukan isu-isu strategis di wilayah Kecamatan Gampengrejo. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Gampengrejo. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Gampengrejo terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah
  - a. Dalam rangka mempertahankan situasi keamanan wilayah yang kondusif, Kecamatan harus selalu meningkatkan koordinasi dengan Koramil, Polsek, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani sejumlah konflik yang ada di wilayah.
  - b. Kurangnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.
  - c. Masih kurangnya kinerja aparaturnya pemerintah desa
  - d. Dalam bidang pengelolaan keuangan desa, latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.

## 2. Fungsi Pelayanan Publik

- a. Capaian nilai IKM yang masih di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gampengrejo menunjukkan bahwa layanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan yang diharapkan
- b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan perhatian dan penyelesaian lebih lanjut dari instansi terkait, terutama pemerintah di tingkat Kecamatan Gampengrejo agar tidak menghambat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi sistem pengendalian keamanan lingkungan kepada masyarakat dan meningkatkan kegiatan patroli gabungan bersama pihak terkait.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran, yaitu dengan melengkapi SOP yang seharusnya ada dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat pemohon layanan dapat terlayani dengan baik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pelayanan pencetakan e-KTP
4. Meningkatkan peran aktif pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan pelatihan pengolahan bahan pangan dan pameran produk unggulan, baik yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
5. Mengadakan pembinaan rutin kepada Kepala Desa, perangkat desa dan perangkat desa lainnya dan memberikan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mengadakan asistensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( dari APBN ), Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan lain secara rutin kepada Tim Pengelola Administrasi Keuangan Desa.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Untuk usulan hasil RKPD tahun 2021 disampaikan pada tahun n-1 (2020) pada triwulan pertama, sedangkan untuk usulan Prioritas Pembangunan di wilayah yang disampaikan adalah hasil dari musrenbang di tingkat kecamatan dan akan menjadi acuan untuk membuat rencana kerja tahun berikutnya dan akan diteruskan dalam musrenbang tingkat Kabupaten. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Target Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun yang sama.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap usulan program dan kegiatan Kecamatan Gampengrejo. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra SKPD Kecamatan Gampengrejo Tahun 2016–2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra SKPD Kecamatan Gampengrejo Tahun 2016-2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif SKPD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan. Hasil Review selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Penelaahan usulan program dan kegiatan tidak terlepas dari arah Kebijakan disini adalah kebijakan operasional yang merupakan ketetapan/ketentuan yang telah disepakati dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program untuk terlaksananya kegiatan secara berkesinambungan dan terpadu dalam upaya pencapaian sasaran, dan tujuan serta terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 ini ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Penempatan Aparatur sesuai dengan keahlian dan kemampuannya
2. Melaksanakan program pembangunan berdasar kepada skala prioritas yang mendukung pada pencapaian visi dan misi daerah
3. Melaksanakan pendekatan terhadap tokoh masyarakat
4. Memanfaatkan Anggaran Pembangunan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program dan kegiatan disusun berdasarkan kebijakan Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat dengan sasaran untuk Terciptanya pembangunan prasarana Dasar Masyarakat yang berwawasan Lingkungan, dan Terciptanya Aparatur yang Profesional.

Dengan kebijakan dan program kegiatan tersebut maka diharapkan tujuan sasaran dapat tercapai, sehingga dapat terlihat perkembangan tingkat kinerja Kecamatan Gampengrejo dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan prioritas, maka renja Kecamatan Gampengrejo juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan hasil dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dan terakomodir dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menanganinya.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Gampengrejo pada tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturanya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Gampengrejo pada tahun 2021 dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi SKPD selalu terarah pada kebijakan Nasional.

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan pada Kecamatan Gampengrejo mengacu pada misi ke 1 (satu) Bupati Kediri yaitu melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Gampengrejo adalah meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik. Tujuan

tersebut diukur berdasarkan persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang terjadi di wilayah Kecamatan Gampengrejo.

Sebagaimana visi dan misi yang sudah ditetapkan, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri mempunyai tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan di segala bidang, berdasarkan skala prioritas, bersifat partisipatif dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan;
3. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pemantauan, penelitian/kajian, pengembangan dan evaluasi terhadap penetapan indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang;
4. Dan tersusunnya rumusan strategi dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di segala bidang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Gampengrejo adalah meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah capaian nilai IKM Kecamatan dan prosentase konflik yang dilaporkan dan Terfasilitasi.

Adapun sasaran lain untuk pencapaian keberhasilan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

1. Terselenggaranya tahapan-tahapan, mekanisme dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur, efektifitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
3. Melakukan pemantauan, penelitian/kajian, pengembangan data/informasi kestatistikan dan evaluasi terhadap keberhasilan, permasalahan dan solusi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan serta prasarana wilayah;
4. Tersusunnya rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan serta prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kediri.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan Renja Kecamatan Gampengrejo tahun 2021, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan *Top Down*, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan *Bottom Up*, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gampengrejo maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi SKPD selalu terarah pada kebijakan Nasional.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Gampengrejo Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pelaksanaan kegiatan RKPDP Tahun 2021 dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Desa maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang

maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	3.036.031.200
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	14.230.000
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Konflik di Wilayah	63.384.000
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	29.863.600

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan penunjang lainnya tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2021.

Rencana Kerja Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioparasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Gampengrejo dapat dilaksanakan secara *akuntable*, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2020  
CAMAT GAMPENGREJO  
  
**SUNAR UTOMO, A.P., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740308 199412 1 001

BUPATI KEDIRI

**HARYANTI SUTRISNO**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dalam penyusunan dokumen ini kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan atau kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Rencana kerja ini.

Kediri, - - 2020  
CAMAT GAMPENGREJO  
  
**SUNAR UTOMO, A.P., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740308 199412 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	29
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	33
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD .....	33
3.3 Program dan Kegiatan .....	35
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD</b> .....	39
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	41